

PENGARUH GENDER, RELIGIUSITAS, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK

Nadya Imshafira

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1221900011@surel.untag-sby.ac.id

Meiril Hardi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

meiril@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gender, religiusitas, pemahaman pajak, dan love of money terhadap persepsi penggelapan pajak di kalangan mahasiswa akuntansi Universitas Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penelitian ini terdiri dari mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAG dan menggunakan sampel sebanyak 93 mahasiswa akuntansi UNTAG. Analisis data dengan SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan pemahaman pajak dan love of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak di kalangan mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAG.

Kata Kunci : *Penggelapan Pajak, Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan dan love of Money*

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016:11). Menurut Reskino (2014), latar belakang tindakan penggelapan pajak biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak merupakan sumber pembiayaan terpenting bagi suatu negara dan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat. Menurut penjelasan

atas Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Umum, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Persepsi masing-masing individu terkait dengan penggelapan pajak sangat berbeda. Perbedaan persepsi antara masing-masing individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah gender. Gender merupakan jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat dalam menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, dari segi religiusitas juga memiliki pengaruh terhadap persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak. Tingginya tingkat religiusitas seseorang akan berdampak positif terhadap etika yang dimilikinya, dan cenderung menghindarkan diri dari tindakan penggelapan pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak adalah pemahaman perpajakan. Seseorang cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan tidak menguasai dan tidak memahami tentang Undang-undang perpajakan. Selain ketiga faktor diatas ada faktor lain yakni love of money yang dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Uang adalah sebuah alat yang sangat dibangga-banggakan oleh semua orang. Bahkan rela melakukan segala hal untuk mendapatkannya. Hal ini di picu oleh kecintaan seseorang kepada uang. Kecintaan terhadap uang yang berlebihan merupakan salah satu alasan seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan alasan uang dijadikan prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Menurut Burton dan Ilyas (2013), pajak adalah subsidi atau barang yang diterima penduduk yang dikenakan secara langsung atau tidak langsung oleh otoritas publik. Hal ini berguna untuk menutupi pengeluaran pemerintah dan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan penerimaan masyarakat yang kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintah.

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak yang mengacu pada sikap wajib pajak dalam pengaturan pajak itu sendiri. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba menentukan apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang

melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar (Randiansyah et al., 2021).

Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara tidak sah atau melanggar hukum. Dalam hal ini wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, seperti mengabaikan peraturan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen atau mengisi informasi yang tidak lengkap dan tidak benar.

Persepsi Penggelapan pajak

Menurut Lubis (2010), persepsi adalah bagaimana orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek dan orang. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Robbins (2009) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan input sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan. Persepsi individu terhadap suatu objek atau peristiwa sangat bergantung pada kerangka spasial dan temporal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri seseorang (kognitif) dan faktor dari dunia luar (stimulasi visual). Robbins menyarankan bahwa banyak faktor berperan dalam membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Rangsangan fisik dan kecenderungan individu mempengaruhi persepsi individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan indera seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan disposisi individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pembelajaran masa lalu, harapan, keakraban, makna, dan emosi.

Gender

Dalam KBBI V pengertian gender adalah jenis kelamin. Mendefinisikan gender tidak sesederhana itu. Definisi gender lebih sekedar jenis kelamin. Gender pada kategori laki-laki bersifat maskulin yaitu berani mengambil resiko. Sedangkan pada kategori perempuan, jenis kelaminnya feminin yaitu hangat, lembut, simpatik dan sensitif (Sommers, 2003 dalam Sofha dan Utomo, 2018).

Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat keterikatan individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada kedalam kehidupan. Terlalu memprioritaskan uang membuat individu bersedia melakukan berbagai hal yang ilegal seperti tindak penggelapan pajak (tax evasion). Di Indonesia keyakinan atau agama merupakan salah satu lembaga sosial yang paling umum berpengaruh pada tingkah laku masyarakat dan nilai-nilai atau norma-norma pada tingkat individu maupun masyarakat. Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai religiusitas.


Pemahaman Perpajakan

Pemahaman adalah kemampuan menangkap makna dari materi yang dipelajari. Pengertian perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak. Definisi pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang - undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Love Of Money

Pentingnya uang membuat uang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Arti uang membuat seseorang memahami konsep yang berbeda. Uang mempunyai pengaruh yang besar bagi seseorang dalam memotivasi untuk bekerja lebih giat. Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas seseorang dalam menganggap pentingnya uang dalam kehidupan. Uang dianggap penting karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Kecintaan pada uang atau love of money yang tinggi dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang dari aturan termasuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan sampel 93 mahasiswa akuntansi UNTAG yang telah mengambil mata kuliah perpajakan.

Hasil Penelitian

Sebuah penelitian dalam menentukan hubungan antar variabel perlu dilakukan pengujian secara mendalam melalui hipotesis. Nilai hipotesis antar hubungan variabel dalam model struktural harus signifikan. Nilai signifikansi ini didapat dengan prosedur bootstrapping. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat signifikansi pada hipotesis dengan melihat nilai signifikansi t-statistic pada algoritma bootstrapping report, nilai signifikansi t-statistic harus lebih dari 1,96 (Ghozali, 2016). Selain melihat t-statistics signifikansi dapat dilihat dari P-values < 0,05.

Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
GENDER X1 -> PENGELAPAN PAJAK_Y	0.065	-0.005	0.159	0.409	0.683
RELIGIUSITAS_X2 -> PENGELAPAN PAJAK_Y	0.276	0.215	0.194	1.425	0.154
PEMAHAMAN PERPAJAK_X3 -> PENGELAPAN PAJAK_Y	-0.346	-0.304	0.138	2.503	0.012
LOVE OF MONEY_X4 -> PENGELAPAN PAJAK_Y	0.269	0.295	0.106	2.540	0.011

Sumber : Data diolah oleh *SmartPLS*

Pada hasil uji hipotesis penelitian ini dapat dilihat bahwa p-values diatas 0,05 serta nilai t-statistics dibawah 1,96 artinya variabel Gender dan Religiusitas tidak ada pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga dapat dinyatakan H1 dan H2 ditolak. Sedangkan variabel

pemahaman perpajakan dan love of money memiliki p-values dibawah 0,05 dan t-statistics diatas 1,96 yang artinya berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga dapat dinyatakan bahwa H3 dan H4 diterima.

Berdasarkan data yang telah diolah oleh SmartPLS 4.0 ini untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan, maka berikut merupakan analisis terkait dengan pengaruh antar variable :

1. Pengaruh Gender Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji hipotesis pada diatas dapat dilihat bahwa nilai T-Statistic dibawah 1,96 yaitu 1,425 dengan p – value diatas 0,05 sebesar 0,154. Artinya nilai t – statistic dan nilai p – value mengindikasi bahwa Religiusitas (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini Ditolak. Hal ini menyatakan bahwa faktor kepribadian dalam diri seorang tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh gender terhadap perilaku etis dalam penggelapan pajak karena Holmes, Marriot dan Randal (2012) yang menemukan bahwa perempuan berperilaku lebih etis.

2. Pengaruh Religiusitas Terhadap Penggelapan pajak

Berdasarkan uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa nilai T-Statistic dibawah 1,96 yaitu 0,409 dengan p – value diatas 0,05 sebesar 0,684. Artinya nilai t – statistic dan nilai p – value mengindikasi bahwa religiusitas (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (Y). Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini Ditolak. Hal ini menyatakan bahwa faktor kepercayaan atau agama yang dimiliki oleh seseorang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga tidak dapat membuktikan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara religiosity dengan etika bisnis serta Julianto dan Kamayanti (2013)

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai T-Statistic diatas 1,96 yaitu 2,503 dengan p – value diatas 0,05 sebesar 0,012 Artinya nilai t – statistic dan nilai p – value mengindikasi bahwa pemahaman perpajakan (X3) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (Y). Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini Diterima dan signifikan. Wajib Pajak dapat melakukan penghindaran pajak, antara lain karena mereka tidak memahami ketentuan peraturan perpajakan. Pemahaman hukum perpajakan merupakan prasyarat bagi wajib pajak untuk mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang meliputi kewenangan atau hak pemerintah untuk mengambil harta seseorang dan mengembalikannya kepada rakyat melalui kas (Suandy,

2017). Hal ini sesuai dengan penelitian Nauvalia & Herwinarni, 2018 yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

4. Pengaruh Love Of Money Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji hipotesis pada diatas dapat dilihat bahwa nilai T-Statistic diatas 1,96 yaitu 2,540 dengan p – value diatas 0,05 sebesar 0,011 Artinya nilai t – statistic dan nilai p – value mengindikasi bahwa Love Of Money (X4) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak (Y). Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini Diterima dan signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi sifat love of money seseorang maka persepsi terhadap penggelapan pajak juga makin tinggi. Ini berarti bahwa orang dengan etika keuangan yang tinggi lebih cenderung menghindari pajak karena mereka percaya itu etis untuk dilakukan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ratih Yelsinta (2013) yang hasilnya menunjukkan korelasi antara derajat kecintaan terhadap uang dengan derajat hubungan etis di kalangan mahasiswa akuntansi, menunjukkan hubungan Machiavellian hubungan etis. Persepsi dan perilaku mencurigakan.dengan questionable action.

Kesimpulan

1. Gender tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Berdasarkan uji hipotesis dapat dilihat bahwa nilai T-Statistic dibawah 1,96 yaitu 1,425 dengan p – value diatas 0,05 sebesar 0,154. Artinya nilai t – statistic dan nilai p – value mengindikasi bahwa gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.
2. Religiusitas tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Berdasarkan uji hipotesis dapat dilihat bahwa nilai T-Statistic dibawah 1,96 yaitu 0,409 dengan p – value diatas 0,05 sebesar 0,684. Artinya nilai t – statistic dan nilai p – value mengindikasi bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.
3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh pada penggelapan pajak. Berdasarkan uji hipotesis dapat dilihat bahwa nilai T-Statistic diatas 1,96 yaitu 2,503 dengan p – value diatas 0,05 sebesar 0,012 Artinya nilai t – statistic dan nilai p – value mengindikasi bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

4. Love Of Money berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai T-Statistic diatas 1,96 yaitu 2,540 dengan p – value diatas 0,05 sebesar 0,011 Artinya nilai t – statistic dan nilai p – value mengindikasikan bahwa Love Of Money memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Saran

Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi UNTAG, serta penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak :

- 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkategorikan responden lebih luas, tidak hanya mencakup mahasiswa akuntansi untag Surabaya saja, mungkin bisa pada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ataupun Provinsi lain, serta dengan jumlah responden yang lebih besar.
- 2) Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan dan Love Of Money terdapat faktor-faktor lain yang digunakan dalam studi mengenai persepsi penggelapan pajak. Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan dan Love Of Money memberikan sumbangan sebesar 44,3% terhadap persepsi etis dan sebesar 55,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya ada baiknya jika melakukan penelitian yang sama yang didukung dengan melakukan observasi yang lebih banyak lagi dengan menambahkan variable – variable yang mendukung, misalnya tingkat pendidikan, dan lain – lain.

- 3) Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber data penelitian yaitu kuesioner, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sumber data dengan teknik penelitian seperti wawancara.

Daftar Pustaka

- Arfan, I Lubis, 2010, 'Akuntansi Keperilakuan', Edisi dua, Salemba Empat: Jakarta
- Burton, B, Ilyas. (2013). Hukum Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progtam IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kevin Holmes, Lisa Marriott dan John Randal. 2012. Ethics and experiments in accounting A contribution to the debate on measuring ethical behaviour School of Accounting and Commercial Law, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, and Pacific Accounting Review Vol. 24 No. pp. 80- 100.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakai. Edisi Terbaru (2016). Penerbit Andi, Yogyakarta
- Randiansyah, Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Monay , Gender , Religiusitas , Dan (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). Riset Perpajakan, 4(November), 385–412
- Reskino, Rini, dan Dinda. N. (2014). "Persepsi Mahasiswa Akuntansu Mengenai Penggelapan Pajak"Jurnal InFestasi. Vol.10, No.1, Juni 2014 hal 49-63
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 9(2), 43–61
- Stephen P.Robbins, 2009. Manajemen, Jilid 1. Edisi Kesepuluh. Penerbit Erlangga.
- Suandy, Erly. 2014. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.